

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana percobaan Karena Terdakwa suda berlanjut usia dan sakit-sakitan karena terdaqwa menderita penyakit komplikasi.
2. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkna putusan pemedanaan dan denda yaitu
 - a. Alasan Hkim pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemedanaan karena
 1. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan Tindak Pidana
 2. Perbuatan Terdakwa memenuhi Unsur-unsur yaitu Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta .
 - b. Alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan denda terhadap pelaku tindak pidana menjual hasil pelanggaran Hak Cipta yaitu, karena motif perbuatan tedaqwa untuk mendapatkan keuntungan

B. SARAN

Terkait putusan yang ada pada setiap tingkat pengadilan terkait dalam perkara tindak pidana pelanggaran merek maka penulis memebri saran sebagai berikut:

1. Saran Untuk Hakim yaitu:

- a. Dalam membuat putusan Hakim harus memperhatikan fakta di persidangan dan penerapan hukum dalam menentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa.
- b. Hakim harus menilai bukti-bukti yang di ajukan untuk di jadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.